



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950  
Telepon: (021) 5201590 (*hunting*)

Nomor : TV.05.01 / 8 / 1488 / 2015. 5 Agustus 2015  
Hal : Penundaan Sosialisasi Peraturan BPJS Kesehatan  
Nomor 02 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan  
Besaran Kapitasi dan Pembayaran KBK

Yang terhormat,  
Direktur Utama BPJS Kesehatan  
Jl. Letjen Suprpto Cempaka Putih  
Jakarta

Menunjuk pembahasan dalam pertemuan persiapan sosialisasi Peraturan BPJS Kesehatan tentang Norma Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan (KBK) pada FKTP yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015 dimana BPJS Kesehatan akan segera mengadakan sosialisasi dan *launching* norma kapitasi dan pembayaran kapitasi berbasis komitmen, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai hasil kesepakatan pertemuan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan di Kementerian Kesehatan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 yang dihadiri oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan bahwa akan dibentuk Tim Kecil yang beranggotakan Kemenkes dan BPJS Kesehatan untuk mendalami rencana implementasi norma kapitasi dan pembayaran KBK yang meliputi: 1) mempersiapkan penerapan norma kapitasi dan pembayaran KBK, 2) penyempurnaan indikator dan 3) penambahan indikator UKM.
2. Pemberlakuan norma kapitasi dan pembayaran KBK akan menimbulkan potensial masalah baik ditingkat FKTP maupun Dinas Kesehatan, untuk hal tersebut perlu dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir potensial masalah yang mungkin muncul.
3. Merujuk kedua poin tersebut diatas, kami menyarankan agar rencana sosialisasi Peraturan BPJS tersebut ditunda dengan tujuan agar implementasi norma kapitasi yang baru dan pembayaran kapitasi berbasis komitmen pelayanan dapat berjalan optimal.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

dr. Untung Suseno Sutargo, M.Kes  
NIP 195810171984031004

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Direktur Jenderal BUK